



BUPATI CIANJUR

## KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NUMOR : 421.3/Kep.71-K/2006

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sekolah, pemerintah berusaha menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, membentuk manusia yang berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan belajar dan menuntaskan wajib pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana diantaranya dengan mendirikan sekolah baru untuk menampung keinginan masyarakat akan pentingnya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal pendirian sekolah baru termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, yang nama, nomor induk sekolah dan alamatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi dan mendukung pendirian sekolah baru tersebut, antara lain :
- a. Kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan;
  - b. Tenaga edukatif dan non edukatif serta kurikulum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pendirian sekolah negeri baru termasuk, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
7. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
9. Para Camat se Kabupaten Cianjur.



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 42.3/Kep.71-Ks/2006

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Ciranjang	00.05.01	Kecamatan Ciranjang
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Ciranjang	20.05.08	Kecamatan Ciranjang
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cugenang	20.12.03	Kecamatan Cugenang
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cibeber	20.02.04	Kecamatan Cibeber
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibinong	20.21.04	Kecamatan Cibinong
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Naringgul	20.20.04	Kecamatan Naringgul
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sukanagara	20.14.04	Kecamatan Sukanagara
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Takokak	20.17.04	Kecamatan Takokak

Ditetapkan di Cianjur

tanggal 26 April 2006

BUPATI CIANJUR,



MUCHTAR SOLEH